



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1078>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 525-538

Research Article

Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945

Sri Solehah¹, Siti Hasanah², Firzhal Arzhi Jiwantara³

1. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; risolehah603@gmail.com 
2. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; siti.hasanah@ummat.ac.id
3. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; firzhal.arzhi@ummat.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 03, 2024
Accepted : June 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : July 16, 2024

How to Cite: Sri Solehah, Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara (2024) "Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 525-538. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1078..

Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution

Abstract. This study aims to compare the equation of the principles of human rights (HAM) in two important historical documents, namely the Medina Charter and the 1945 Constitution (1945 Constitution) Indonesia. The Medina Charter, as the first social contract in Islamic history, and the 1945 Constitution, as the Indonesian constitution, has a big impact in the development and protection of human rights in each context. This study uses a document analysis method to identify and compare the principles of human rights contained in the two documents. It was found that there were a number of equations of human rights principles in the Medina Charter and the 1945 Constitution, even in

different contexts. Universal principles such as freedom of religion, the right to life, and right of justice appear to be present in both documents. However, the implementation and interpretation of these principles can vary depending on differences in the context of history, culture, and politics in which these documents are produced. In addition, this research also highlighted the role and development of the concept of human rights from the Medina Charter to the 1945 Constitution. Although there are a number of changes and adjustments, it appears that human rights principles have become an integral part of the legal structure in accommodating community needs. In conclusion, although there are contextual differences between the Medina Charter and the 1945 Constitution, this research identifies the equation of human rights principles that reflect universal human values. Understanding of this equation can provide further insight about the evolution of the concept of human rights in history and how these values remain relevant in the context of modern society.

Keywords: Equations, Human Rights Principles, Medina Charter, 1945 Constitution.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dua dokumen sejarah penting, yaitu Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia. Piagam Madinah, sebagai kontrak sosial pertama dalam sejarah Islam, dan UUD 1945, sebagai konstitusi Indonesia, memiliki dampak besar dalam pengembangan dan perlindungan HAM di masing-masing konteksnya. Studi ini menggunakan metode analisis dokumen untuk mengidentifikasi dan membandingkan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah persamaan prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, meskipun dalam konteks yang berbeda. Prinsip-prinsip universal seperti kebebasan beragama, hak hidup, dan hak keadilan tampak hadir dalam kedua dokumen. Namun implementasi dan interpretasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada perbedaan konteks sejarah, budaya, dan politik di mana dokumen-dokumen tersebut dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran dan perkembangan konsep HAM dari Piagam Madinah hingga UUD 1945. Meskipun terdapat sejumlah perubahan dan penyesuaian, terlihat bahwa prinsip-prinsip HAM telah menjadi bagian integral dari struktur hukum dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan kontekstual antara Piagam Madinah dan UUD 1945, penelitian ini mengidentifikasi persamaan prinsip-prinsip HAM yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pemahaman terhadap persamaan ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang evolusi konsep HAM dalam sejarah dan bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.

Kata Kunci: Persamaan, Prinsip HAM, Piagam Madinah, UUD 1945.

PENDAHULUAN

Perbedaan yang menonjol antara dua kutub pemahaman yang dominan antara Barat dan Timur adalah pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Demokrasi menganggap hubungan antara agama dan negara sebagai bentuk independensi yang dilakukan oleh rakyat dalam menentukan model dalam kehidupan bermasyarakat dan agama pada sisi lain, yang tidak boleh masuk dalam ruang publik. Hal itu beriringan dengan pengalaman pahit yang dialami Barat dalam masa *renaissance*, terlebih lagi dengan adanya doktrin dalam agama Kristen yang diyakini datang langsung dari Yesus yang mengatakan, “Serahkan hak kaisar pada kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan”.¹

Bercermin dari pengalaman pahit ketika agama (gereja) memberikan

¹ www.Islib.com (islamliberal@yahoogroup.com). Diskusi Kelompok Jamaah Islam Liberal, Lihat *Injil Matius* Pasal 12 ayat 22.

legitimasi penuh untuk raja sebagai Wakil Tuhan dalam menerapkan hukum, sehingga terjadilah masa traumatik yang menyebabkan mereka melakukan *dekonstruksi* doktrinal antara agama, kekuasaan (raja sebagai institusi), dan rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya, rakyat yang terus menjadi korban dari hubungan yang tidak seimbang, melakukan penuntutan hak mereka, sehingga meletuslah beberapa gerakan rakyat, misalnya Revolusi Prancis dan penuntutan hak kemerdekaan di beberapa tempat.²

Masyarakat Barat akhirnya menemukan kembali suatu metode yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat komunitas Yunani dan para filosofinya seperti Plato, Aristoteles dan lain-lain. Demokrasi dalam praktek yang dilakukan oleh penduduk Yunani dalam *polis* atau negara kota itu juga berbeda dalam banyak hal dengan yang dipraktikkan di banyak belahan dunia sekarang. Praktek yang diterapkan di lapangan, misalnya dalam hal teknis, karena suatu paham juga dipengaruhi oleh kultur masyarakat, konteks sosial saat itu, ruang dan waktu.³ Doktrin prinsipil dari demokrasi tentang pembagian kekuasaan, pemilihan wakil rakyat (parlemen), kesamaan di depan hukum, kekuasaan *eksekutif*, telah mengalami perkembangan seiring dengan praktek demokrasi dan perbaikan yang mengarah pada kesempurnaan dari prinsip demokrasi.⁴

Hubungan yang ada dalam paham demokrasi, antara penguasa dan rakyat adalah bahwa penguasa mendapat *legitimasi* dari rakyat (kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) berupa pemberian mandat yang sah, dan penerima mandat tersebut haruslah dapat menjamin hak-hak yang berkenaan dengan rakyat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian atau lazimnya kita sebut dengan *konstitusi* (Undang-Undang Dasar) yang tertulis. Di dunia sekarang ini hampir tidak ada sebuah negara pun yang tidak mempunyai sebuah konstitusi atau UUD.⁵

Konstitusi negara Indonesia yang telah terbentuk dalam isinya ternyata memuat spirit keyakinan kepada Tuhan sama dengan isi dari Piagam Madinah, walaupun dalam Piagam Madinah, *Spirit* (semangat) KeTauhidan sangat menonjol. Serta proses dan latar belakang terbentuknya dokumen politik (Piagam Madinah dan UUD 1945) berawal dari kontrak sosial antargolongan yang ada (Teori Perjanjian). Sehingga sangat menarik kalau kita memperbandingkan kedua dokumen tersebut apalagi masih ada umat Islam mempermasalahkan kembalinya Piagam Jakarta dalam UUD 1945 melalui proses *amandemen* yang baru saja terjadi.

METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai metode penelitian secara sederhana adalah prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara sistematis untuk memahami subjek

² Ibid.

³ Zamzuri, *Teori Umum tentang Negara*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta. 1999, halaman

5.

⁴ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm 142-143.

⁵ Zamzuri, op cit, hlm 117.

atau objek penelitian dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat diakui secara ilmiah dan sah.⁶ Metode ini melibatkan serangkaian langkah praktis dan sistematis yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, dan telah terbukti efektif dalam mencapai kebenaran dalam bidang ilmu tersebut.⁷ Kebenaran dapat ditemukan melalui berbagai cara, seperti berdasarkan pengalaman, konsultasi dengan ahli, atau melalui kebetulan.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif berpusat pada penelaahan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum, juga mencakup penemuan hukum dalam konteks kasus konkret, pengaturan hukum yang sistematis, analisis perbandingan hukum, serta penyelidikan aspek sejarah hukum.⁹ Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan Penelitian sebagai berikut : Pendekatan konseptual (*conseptual approach*),¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),¹¹ Pendekatan Historis (Historical Approach) .¹² Adapun bahan-bahan hukum dari pada penelitian ini ialah;

- a. Bahan hukum primer terdiri dari: UUD 1945, Al-Quran dan Sirah Nabawi, keputusan resmi dari lembaga negara atau lembaga tinggi negara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer misalnya; literatur hukum tata negara, dan buku penunjang lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan tersier berupa kamus. Studi pustaka atau juga disebut dengan studi dokumen adalah meneliti atau menggali bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal atau surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

Pemerintahan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad adalah suatu bentuk yang tidak pernah ada ataupun dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya, atau yang pernah dipraktekkan oleh sebuah bangsa pada saat zaman Yunani atau Romawi sampai abad pertengahan (zaman Agustinus). Walaupun banyak ahli tata negara sekuler maupun Islam yang mencoba mendefinisikan model negara tersebut. Al-Farabi mengatakan model pemerintahan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad

⁶Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 2.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5-6.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 141.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

¹⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹² Ibid hlm.36

adalah model negara republik yang pernah dicetuskan oleh Aristoteles dalam bentuk polis (negara kota). Berbeda dengan Al-Farabi, Maududi mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah Theodemokrasi yaitu pemerintahan yang kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan. Istilah Theodemokrasi adalah istilah yang diungkapkan oleh Maududi untuk membedakan dengan Theokrasi (*Kingdom of God/Civitate dei*) dalam istilah barat. Maududi mengatakan ciri negara Islam (Khilafah Islami) seperti yang dipraktekkan oleh Nabi dan Khulafur rasyidin adalah;

1. Kedaulatan tertinggi ada ditangan Tuhan.
2. Hukum tertinggi negara adalah Syari'ah.
3. Pemerintahan adalah pemegang amanat Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendakNya.
4. Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan.¹³

Jika dilihat dalam naskah Piagam Madinah tiga unsur negara itu telah disebutkan. Rakyat adalah semua golongan yang disebut dalam Piagam, yang secara umum disebut *ahl hazihi al-shahifah* (Pasal 37, 39, 42, 46). Wilayah ialah Yasrib (Pasal 39) atau Madinah (Pasal 47). Pemerintahan ialah Muhamamad SAW (Mukadimah, Pasal 23, 36, 42).¹⁴ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat (1)). Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka, berdaulat, dan yang berkuasa. Satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara kesatuan bukanlah gabungan dari beberapa negara bagian yang menjadi satu sedemikian rupa sehingga menjadi suatu negara, dimana negara itu mempunyai status bagian-bagian, seperti bentuk negara *Federasi*.

Negara kesatuan dapat berbentuk: *Pertama*, Negara kesatuan dengan bentuk sentralistik, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. *Kedua*, Negara kesatuan dengan sistem *desentralisasi*, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah *swatantra*.

Bentuk Pemerintahan dan Sistem Politik Piagam Madinah

Bila kita merujuk dalam sejarah pemerintahan Islam dari jaman Rasulullah sampai 30 tahun berakhirnya pemerintahan Imam Ali, kita akan melihat berbagai praktek ketatanegaraan yang mengagumkan yang belum pernah dipraktekkan oleh penguasa pada masa itu bahkan sampai abad pertengahan. Yaitu dimana seorang pemimpin diangkat tidak berdasarkan garis keturunannya. Pada saat Abu Bakar dilantik sebagai pemimpin ia mengatakan bahwa ia adalah Khalifah Rasulullah (pengganti dari Nabi) sebagai pemimpin dari umat Islam yang ada pada saat itu. Sistem khalifah (pemerintahan) umat Islam mengalami penyempurnaan pada masa Khalifah Umar bin Khatab. Pada saat itu Umar telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai kekuasaan terpisah dan mandiri dari eksekutif.

¹³ Kamaruzsam, *Relasi Islam dan Negara*, dikutip dari Yusril Ihza Mahendra, Modernis dan Fundamentalis, hlm. 241.

¹⁴ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, UI Press, Jakarta, 1995. hlm. 89.

Lembaga yudikatif atau Qadi pada saat itu dijabat oleh Zaid bin Sabit dan di daerah propinsi juga telah diangkat beberapa qadi seperti Kaab bi Sur al Azdi untuk Basrah, 'Ibad bin Asamad untuk Palestina, Abdullah bin Masud untuk Kufah, Syuraih untuk Damaskus, Jamil bin Ma'mar untuk Yaman, Ibnu Maryamal Hanafi untuk Mekkah, Salman bin Rabi'ah al Bahali untuk Mesir.¹⁵

Keberadaan partai dalam pemerintahan Islam pertama kali dikenal pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, partai tersebut bernama Khawarij dan menyatakan diri sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang sah saat itu. Namun demikian Imam Ali tidak membubarkan keberadaan kaum Khawarij dan tidak pula menyuruh menangkap mereka dan menghilangkan pengaruhnya. Tetapi malah beliau menyatakan kepada mereka secara terus terang ada tiga hak kalian atas kami, kami tidak akan menghalangi kalian untuk masuk pada masjid Allah, kami tidak menghalangi kalian untuk mendapatkan harta rampasan perang selama kekuatan kalian bersatu dengan kekuatan kami, dan kami tidak akan memulai memerangi kalian.¹⁶ Bahkan Syech Yusuf Qardawi mengatakan keberadaan partai adalah mazhab dalam politik dan mazhab adalah partai dalam Fiqih. Bahkan keberadaan multi partai dalam Islam itu dimungkinkan, selama tujuannya memperjuangkan hukum-hukum Tuhan, karena doktrin Islam mengatakan perbedaan bagi Umat Islam adalah Rahmat.

Bentuk Pemerintahan dan Sistem Politik Dalam UUD 1945

Di dunia secara umum dapat dibagi kriteria pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara secara terpisah atau penyelenggaraan sistem pemisahan kekuasaan, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dan eksekutif; negara dengan sistem pemerintahan presidensiil, negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dan negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum.¹⁷ Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara badan-badan pemegang kekuasaan, atau organ-organ daripada negara tersebut mempunyai keterpisahan dalam menjalankan tugas. Artinya bahwa kekuasaan eksekutif merupakan organ yang berdiri sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap badan yang memegang kekuasaan legislatif atau dewan perwakilan.

Susunan dari pada badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dalam di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Jadi para menteri ini berkedudukan sebagai pembantu presiden, maka para menteri ini dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.¹⁸ Dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa Presiden adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah tertinggi. Presiden selaku kepala

¹⁵ Abdful Qadir Jailani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, hlm. 139, dikutip dari Syibli Nukman, *Mediah Dakwah Jakarta*, 1994. hlm. 319.

¹⁶ DR. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara, Ijtihad Baru Seputas Sistem Demokrasi Multi Partai Keterlibatan Wanita Dalam Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 201.

¹⁷ Suhino S. H., *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1980, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 247.

pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden (pasal 4 ayat (1) dan (2)). Hal tersebut sama dengan pemerintahan republik dimana kepala negaranya adalah seorang Presiden. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Presiden diawasi oleh DPR, akan tetapi DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden ataupun sebaliknya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7C. Sistem politik yang dipakai saat ini adalah sistem politik multi partai. Sistem yang dimana terdapat banyak partai yang mengikuti pemilu yang melalui seleksi secara ketat.

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hanya saja, dalam redaksional dan jangkauan lingkup HAM yang dimuat dalam hasil perubahan Kedua UUD 1945 masih terbilang sangat sederhana, bahkan tidak menggambarkan sebuah komitmen atas penegakan hukum dan HAM. Hal ini bisa dilihat dari adanya pasal-pasal yang saling tumpang tindih, sehingga tidak diperoleh kejelasan tentang rangkaian profil generasi HAM yang telah berkembang selama ini. Selain itu, juga tidak ditemukan daya desak penegakan hukum dan HAM oleh negara dalam bentuk kewajiban-kewajiban konkret secara eksplisit.

Ketidakjelasan makna penegakan HAM terlihat dari Bab Pasal 27 Ayat (3) dengan Bab XII Pasal 30 Ayat (1) tentang hak atas pembelaan negara. Hal yang sama juga terjadi pada Bab XA Pasal 28D dengan Bab X Pasal 27 Ayat (1) tentang hak atas equality before the law (persamaan dihadapan hukum). Begitu juga pada Bab XA Pasal 28F dengan Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. Ketidakjelasan ini memberikan pengaruh dalam penegakan HAM dalam muatan-muatan HAM yang diatur tersebut.

Ketidakjelasan lainnya juga terlihat dari penekanan muatan HAM yang tidak jelas sebagai akibat dari penggabungan muatan HAM dengan muatan HAM lainnya yang sebenarnya tidak sejalan atau tidak sinkron, seperti pada Bab XA Pasal 28C yang menggabungkan hak atas kebebasan dasar dengan hak mendapatkan pendidikan dan seni budaya. Begitu juga halnya pada Bab XA Pasal 28E yang menggabungkan hak beragama dengan hak mendapatkan pekerjaan dan hak atas kewarganegaraan.

Mengenai perkembangan generasi HAM, kelihatan dengan terang bahwa muatan HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD 1945 tidak memiliki kejelasan. Menurut Sadli Isra, materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tidak konsisten dalam merumuskan kategorisasi hak-hak asasi, apakah pembagiannya menurut kategori hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya, ataukah mendefinisikan dengan menggunakan pembagian atas *derogable rights* dan *nonderogable rights*, ataukah merumuskannya dengan cara memuat hak-hak individual, komunal, dan *vulnerable rights*. (Sadli Isra, "Qua Vadis.....", Loc.Cit.). Ketidakjelasan ini keudian semakin ketika pasal-pasal HAM tersebut tidak memberikan penegasan tentang penegakan HAM itu sendiri. Dengan kata lain, meminjam istilah Sadli Isra, tidak ditemukan pasal-pasal enforcement dalam penegakan HAM secara konkret. Yang ditemukan hanyalah pengaturan lebih lanjut tentang HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ibid.)

HAM yang diatur dalam Perubahan UUD 1945 masih terbilang konvensional karena apa yang ditegaskan adalah hak klasik setiap manusia pun mengerti dan

memahaminya sebagai hak universal, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlakuan adil dan persamaan dihadapan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas pengajaran dan kehidupan yang layak secara manusiawi. Jauh lebih penting disamping pengaturan tentang muatan HAM yang sesuai dengan perkembangan kehidupan nasional dan global dalam perkembangan generasi HAM keempat yang bertujuan tercapainya keadilan sosial yang berkeadilan, juga tentang pengaturan tentang daya desak dalam bentuk kewajiban-kewajiban asasi negara, pemerintah, masyarakat, dan pribadi dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi itu dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara dan berbangsa.

Jika diamati dengan seksama materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945, kelihatan sangat jauh dari sempurna. Secara redaksional, Satya Arinantomengatakan bahwa materi uatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya memiliki kesamaan dengan pasal HAM sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, harus diakui bahwa pengaturan materi muatan HAM dalam UUD 1945, khususnya setelah berlakunya PPerubahan keempat UUD 1945 adalah sebuah keberhasilan sekaligus sebagai the starting point dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Perubahan ke dua UUD 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan gerak yang signifikan bagi jaminan konstitusi atas HAM Indonesia.

Dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah perjanjian yang diawali dengan perjanjian baitul Aqubah satu dan dua. Wakil antara umat Islam dan delegasi orang-orang Madinah membuat suatu kesepakatan untuk sama-sama saling melindungi satu dengan yang lainnya lalu dilanjutkan dengan kaum yahudi dan kabilah lainnya yang ada di Madinah. Sejarah mencatat bahwa konsensus tersebut (Piagam Madinah) dibuat tanpa ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lainnya.

1. Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah

- a) *Hak Untuk hidup*: Ketika manusia dilahirkan dari kandungan ibunya, maka selamanya mempunyai hak untuk hidup atau mempertahankan karunia kehidupan yang ia miliki. Bahkan dalam Islam seorang bayi yang masih dalam kandungan telah mendapat hak seperti manusia yang telah dilahirkan, dan berhak atas warisan apabila ia tercatat sebagai seorang ahli waris dan haram hukumnya untuk mengugurkan kandungan. Seorang manusia walau dalam keadaan terpaksa, ia dapat memakan barang yang haram sekalipun untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu Islam menganggap begitu penting nilai dari nyawa seseorang. Seperti Allah firmankan dalam Al-quran surat Al Maidah ayat (32); “ *Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan ia telah mebunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia , maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*’ dan dalam hadis Rasullulah; “ Dosa yang paling

besar adalah menyekutukan Allah dan membunuh sesama manusia”. Pasal 14 dalam piagam Madinah mencantumkan larangan membunuh orang Mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Sangsi yang diterapkan untuk menjamin tidak terjadinya pembunuhan adalah dibunuh (pidana mati) kecuali pihak keluarga korban bersedia memaafkan dan membayar Diat (uang tebusan) seperti yang tercantum dalam pasal 21 Piagam Madinah.

- b) Kebebasan ini juga terbagi menjadi empat: *Pertama*, Kebebasan beragama yang diatur dalam Piagam Madinah adalah kebebasan untuk memilih agama. Kebebasan memeluk agama bagi kaum yahudi dan Muslim diatur dengan tegas dalam pasal 25. Ketentuan ini juga berlaku bagi semua sekutu dan kerabat dari mereka. Hak yang mereka miliki disahkan dalam pasal 6 sampai pasal 35. *Kedua*, kebebasan dari kemiskinan salah satu tradisi yang dimiliki oleh bangsa arab saat itu adalah tolong menolong. Terutama terhadap bagian dari mereka yang lemah. Usaha dari satu komunitas untuk keluar dari kemelaratan, kekurangan dan hutang Kesusahan yang timbul karena situasi dan kondisi yang terjadi seperti perang atau penebusan tawanan haruslah ditanggung secara bersama seperti yang tercantum dalam pasal 2 sampai pasal 11 Piagam Madinah. *Ketiga*, kebebasan dari perasaan takut seperti dilarangnya pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 14 akan menciptakan ketenangan dari perasaan takut sangsi yang harus diterima oleh pembunuh adalah hukuman mati. Kewajiban antara masyarakat Madinah untuk hidup rukun dan damai juga dicantumkan dalam pasal 40. *Keempat*, kebebasan untuk mendapatkan akses informasi publik seperti akses terhadap suatu informasi yang menyangkut wilayah (keputusan) publik adalah hak dari warga dan itu diatur dalam pasal 12 dan 17 Piagam Madinah. Dilarangnya seorang mukmin untuk membuat perjanjian tanpa persetujuan dalam mekanisme musyawarah yang adil dan egaliter dan termasuk yang menyangkut persoalan perdamaian haruslah diberitahukan kepada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang publik yang menyangkut masalah rakyat tidak diperbolehkan adanya kebohongan publik.
- c) Keadilan menurut Marcel A. Boisad berkata “ Dalam Islam, keadilan adalah motifasi keagamaan yang esensial dan altruisme. Keadilan juga adalah dasar moral bagi suatu susunan sosial”,¹⁹ lalu Ia melanjutkan pemaparannya tentang perbedaan keadilan dalam Islam dan konsepsi Barat “ Akan lebih jelas dan tepat bila jika kita dalam teori dan praktek, dua ektrim yang diantaranya pilihan moral itu bergerak dalam Islam berlainan dari konsep barat yang dipengaruhi oleh agama Masehi. Dalam Islam dasar moral adalah keadilan, dan rasa belas kasihan merupakan batas agar sesuatu balasan hukum yang terlalu ketat tidak berubah menjadi kezaliman. Untuk zaman masehi yang menjadi dasar adalah belas kasihan, dan keadilan adalah sebagai pengoreksi-pengoreksi agar belas kasihan itu tidak menyebabkan ketidakseimbangan (

¹⁹ Prof. Dr. Marcel A. Boisad. Humanisme dalam Islam, hlm 142, Bulan Bintang, Jakarta, 1980

inequite).²⁰ Keadilan dalam Islam merupakan pilar yang penting karena keadilan akan mendekatkan dan menaikkan status mukmin lebih dekat kepada Tuhan seperti Firmannya dalam surat Al Maidah ayat 8. “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa”.

- d) Hak untuk Mendapatkan Kebahagiaan, seperti dalam Piagam Madinah menyebutkan dalam pasal 23 dan pasal 42 bila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang dikawatirkan akan membuat suatu perpecahan dan kerusakan dalam masyarakat maka final dari keputusan yang akan diambil adalah ketentuan Allah (Al-Quran) dan Muhammad SAW. Jadi Piagam Madinah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, Islam tidak melarang seorang mencari kekayaan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya pribadi atau keluarganya. Tapi dengan syarat itu dilakukan dengan cara-cara yang Islami dan tidak melanggar ketentuan. Dalam rangka merealisasi pemerataan kesejahteraan, Muhammad dalam pemerintahannya telah membuat suatu mekanisme jaminan sosial dan sumber-sumbernya. Sumber tersebut berupa perintah untuk mengeluarkan zakat, infak, sadaqah, hibah dan semua itu diatur oleh lembaga keuangan (moneter) untuk menyalurkannya pada yang berhak, lembaga itu disebut dengan Bai'tul Maal.

2. Hak Asasi Manusi dalam UUD 1945.

- a) Kebebasan Untuk bergama, seperti kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing penduduk diberikan jaminan dalam pasal 29 ayat (2). Jaminan yang diberikan oleh negara kepada penduduk Indonesia menunjukkan bahwa hak tersebut tidak hanya untuk warga negara Indonesia saja tapi juga untuk personal yang menetap di wilayah Indonesia tak terkecuali warga negara asing (defenisi penduduk menurut pasal 26 ayat (2), UUD 1945). Menurut Moh. Mahfud MD, hanya pasal 29 (tentang kemerdekaan beragama) serta sila kedua dari pancasila yang terdapat pada alenia keempat pembukaan yakni “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang betul-betul merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal, sedangkan pasal-pasal yang lainya hanya berbicara tentang hak asasi warga (HAW) atau HAM yang partikularistik”.²¹
- b) Hak Untuk Hidup dan Melanjutkan Keturunan seperti hak untuk hidup telah dicantumkan secara jelas dalam amandemen UUD 1945 yaitu pada pasal 28A yang dihasilkan dalam amandemen kedua²². Walaupun sebelumnya dalam UUD 1945 tidak dicantumkan. Dengan dicantumkan hak untuk hidup dan melangsungkan keturunan dalam pasal 28B ayat (1) maka semakin jelaslah

²⁰ Ibid hlm 146.

²¹ Muhammad Ali, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, hlm 79, UII Press, Yogyakarta, 2001.

²² Lihat Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen Satu, Dua, Tiga, Empat dalam satu naskah, [Kompas] Senin, 2 September 2002.

keberpihakan dan rumusan jelas dari HAM yang dimiliki dan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c) Hak Atas Persamaan Kedudukan dan Keadilan seperti Pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) menetapkan bahwa segala warga negara mempunyai kesamaan didepan hukum dan pemerintahan. Dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hak tersebut dalam doktrin hukum kita mengenal sebagai Equal Rights (persamaan hak) dan Equality before The Law (persamaan didepan hukum).
- d) Hak untuk Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat
- e) Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28, dan 28F. Hak berpendapat kalau kita analisa juga terkait dengan hak berkomunikasi dan akses terhadap informasi dan hal ini selaras dengan hak yang tercantum dalam Piagam Madinah. Ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah jauh mengantisipasi akan hak ini, seperti yang tercantum dalam pembahasannya sebelumnya.
- f) Hak Mendapat Pengajaran dan Mengembangkan Diri, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat (1). Mendapat pengajaran baik melalui pendidikan formal ataupun pendidikan alternatif adalah salah satu cara warga untuk mengembangkan diri dan pengembangan diri dapat dilakukan dengan cara mengambil manfaat dari teknologi dan ilmu pengetahuan (pasal 28C ayat (1) dan (2)). Negara dalam hal ini harus menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh rakyat, karena bagaimanapun pendidikanlah salah satu cara yang dilakukan oleh pendiri negara ini untuk meraih cita-cita Indonesia merdeka.

3. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

- a. Dalam Piagam Madinah: disebutkan bahwa untuk melakukan suatu perdamaian semua komponen harus duduk untuk musyawarah, dan dalam hal ini hak yang dimiliki oleh masing-masing golongan adalah sama. Ketika akan memutuskan perang antara kaum (penduduk) Madinah dengan agresor dari Mekkah-perang Uhud dan perang Badar- Nabi melakukan musyawarah besar terlebih dahulu dengan para masyarakat dan wakil dari golongan-golongan yang ada di Madinah. Forum tersebut dapat dianggap sebagai forum yang mengambil keputusan yang menyangkut perdamaian dan peperangan, karena mewakili elemen masyarakat, maka dapat disimpulkan Muhammad bukanlah seorang pemimpin yang otoriter karena dalam keputusannya ia selalu melibatkan rakyat (dalam hal ini dapat disebut sebagai Legislatif). Lembaga konsultatif (musyawarah) yang dilakukan oleh Muhammad (pimpinan tertinggi eksekutif) hanya dibatasi dalam masalah kebijakan luar (perang dan perdamaian) sedangkan hak untuk membuat peraturan dan undang-undang diserahkan kepada Allah sesuai dengan pasal 23 dari Piagam Madinah. Muhammad pada saat memerintah telah membuat suatu mekanisme moneter

yang bertugas untuk memberikan jaminan kepada fakir miskin, jompo dan janda akibat pertempuran, lembaga tersebut disebut dengan Baitul Maal.

Dalam pembinaan masyarakat yang telah ditaklukan atau mengakui pemerintahan umat Islam, Nabi mengutus para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (propinsi) seperti yang dilakukan beliau kepada Muas bin Jabal untuk menjabat gubernur di daerah Mesir. Dalam beberapa pertempuran dengan musuh Nabi terkadang memimpin sendiri pertempuran atau mendelegasikan pimpinan perang kepada yang dipercayainya seperti kepada Syaidina Ali seperti dalam penaklukan benteng Khaibar. Semua hal itu menunjukkan bahwa Nabi bukanlah pemimpin yang diktator dan feodal seperti para kepala-kepala negara yang ada jaman itu, yang berkuasa hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Kekuasaan yang didapatkannya betul-betul merupakan kekuasaan yang didapatkan dan diusahakan dari bawah dengan membangun kelompok-kelompok yang sadar sampailah terjadi sebuah revolusi di Jazirah Arab selama 23 tahun.

- b. Undang-Undang Dasar 1945: ajaran yang menyatakan kekuasaan haruslah dibagi atau dipisahkan adalah John Locke. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja Stuart dari Inggris yang sangat absolut, serta sebagai bentuk penyokongan terhadap gerakan "The Glorian Revolution" yang terjadi pada tahun 1688, yaitu sebuah revolusi yang tidak berdarah yang dilakukan oleh parlemen Inggris terhadap raja James II untuk memberikan wewenang lebih kepada parlemen yang sekarang kita kenal sebagai "Bill of Rights". Lord Acton seorang sarjana Inggris dalam unguapannya yang terkenal "power tends to corrupt, but absolutely power corrupts absolutely" manusia yang berkuasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya secara tidak terbatas pula. Logika itu pula rasanya yang dipakai oleh para Founding Father kita dalam membuat UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Kondisi itu dapat dilacak dan dibuktikan dalam Bab III yang menjelaskan tentang Kekuasaan Pemerintah negara, Bab IV tentang Dewan Perwakilan rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Khususnya dalam UUD 1945 yang belum diamandemen (perubahan), pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan kita berada dalam lima lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA dan Mahkamah Agung. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi Negara yang membawahi lembaga tinggi negara, dan MPR merupakan wujud dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat (Republik), hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (dalam bentuk yang asli) "Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". UUD 1945 yang diyakini sebagai transisi untruk sebuah konstitusi yang lebih sempurna telah diselewengkan oleh dua Presiden Indonesia yaitu Sukarno (bapak dari Presiden Megawati) dan Suharto yang berasal dari militer). Sifat UUD 1945 yang sederhana, singkat dan hanya memuat hal-hal yang pokok dan penting, telah diselewengkan dan ditafsirkan sesuai dengan keinginan

penguasa seperti pengangkatan presiden seumur hidup pada zaman Sukarno berkuasa. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah menggulingkan kekuasaan Suharto yang telah lama berkuasa (32 tahun), dan salah satu tuntutan rakyat dan mahasiswa adalah membuat suatu aturan main dalam politik Indonesia atau tuntutan untuk mengubah UUD 1945. Konstitusi baru yang dimiliki Indonesia telah selesai disempurnakan pada tahun 2002, dan hal ini telah menghasilkan suatu tatanan baru dengan cara penambahan beberapa lembaga dalam sistem ketatanegaraan, ataupun dengan cara mengurangi bahkan menghapuskan lembaga-lembaga yang dianggap tidak relevan lagi.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan perinsip yang harus dijunjung tinggi baik dalam aturan maupun dalam tindakan. Berdasarkan piagam madinah dan UUD 1945 terkait pembahasan Hak asasi manusia terdapat kesamaan yang mampu memberikan kesetaraan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sendiri, baik dalam piagam madinah yang dibalut dengan nilai-nilai agama dan UUD 1945 berdasarkan realitas bernegara. Maka untuk terlihat secara lebih spesifik terkait persamaan kedua aturan tersebut, dilihat dalam tiga konsep persamaan sesuai dengan hasil penelitian. *Pertama*, dalam kedua konstitusi tersebut menganut pemikiran tentang pengakuan atas Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang merupakan nilai dasar yang berlaku secara universal. *Ketiga*, musyawarah adalah mekanisme pengambilan keputusan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dari ketiga kesamaan itu, merupakan sebuah kondisi realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam berintraksi untuk diri sendiri maupun untuk orang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdful Qadir Jailani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, hlm. 139, dikutip dari Syibli Nukman, *Media Dakwah Jakarta*, 1994. hlm. 319.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.
- DR. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai Keterlibatan Wanita Dalam Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 201.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 2.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm 142-143. Zamzuri, op cit, hlm 117.
- Lihat Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen Satu, Dua, Tiga, Empat dalam satu naskah, [Kompas] Senin, 2 September 2002.

Muhammad Ali, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, hlm 79, UUI Press, Yogyakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 141.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

Prof. Dr. Marcel A. Boisad. *Humanisme dalam Islam*, hlm 142, Bulan Bintang, Jakarta, 1980

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5-6.

Zamzuri, *Teori Umum tentang Negara*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta. 1999, halaman 5.

Suhino S. H., *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 241.

www.Islib.com (islamliberal@yahoogroup.com). Diskusi Kelompok Jamaah Islam Liberal, Lihat *Injil Matius* Pasal 12 ayat 22.